



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 498/KEP/HK/2025
TENTANG
TIM PEMBAHASAN PEREKONOMIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memahami laju pertumbuhan ekonomi terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat perlu dilakukan pembahasan terkait perkembangan perekonomian daerah;
b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pembahasan terkait perkembangan perekonomian daerah, perlu dibentuk Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Pembahasan Perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA:...

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi serta menganalisis perkembangan perekonomian termasuk pertumbuhan ekonomi pada tingkat provinsi terhadap kondisi sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat dengan melaksanakan pertemuan setiap bulan pada minggu ke II;
 - b. membuat rekomendasi dan/atau menyusun kebijakan terkait langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan perekonomian daerah; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 398/KEP/HK/2025
TANGGAL : 9 Desember 2025
TENTANG TIM PEMBAHASAN PEREKONOMIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN
PEREKONOMIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	a. mengkoordinir pelaksanaan tugas dan kewajiban Tim Pembahasan Perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025; dan
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		b. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pertumbuhan perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim	a. mengkoordinir pelaksanaan Pembahasan perkembangan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 setiap bulan; dan b. mengkoordinir penyusunan kebijakan yang akan ditempuh terkait pertumbuhan perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Sekretaris I	a. melaksanakan tugas administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Perkembangan Perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 setiap bulan; dan
5.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	b. menyusun jadwal kegiatan dan pelaporan pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 setiap bulan.
6.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan sinergi, sinkronisasi program bersama dengan pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

			b. memberikan informasi kepada sekretaris terkait serapan dana, realisasi dan target APBD, APBN, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.	Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan sinergi, sinkronisasi program bersama dengan pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memberikan informasi kepada sekretaris terkait pengawasan, pembinaan fiskal dan literasi keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan informasi kepada sekretaris terkait penyajian data statistik untuk kepentingan penyusunan proyeksi pertumbuhan perekonomian secara triwulan. b. membuat analisis sumber tekanan pertumbuhan ekonomi. c. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya; dan d. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
9.	Dr. Anthon S.Y. Kerihi, S.E., M.Si / Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	menghimpun dan mengembangkan ilmu ekonomi untuk kemajuan daerah, serta memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
10.	Rikhard T.Ch. Bolang, S.E., M.Ec.Dev/Akademisi pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	a. mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan ekonomi melalui pengajaran teori dan metode, melakukan penelitian untuk menganalisis masalah ekonomi, dan merumuskan solusi serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi; dan
11.	Dr. Frits O. Fanggidae, M.Si., M.EP /Akademisi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang		b. mengawal visi ekonomi berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12.	Dr. Marianus Masri, S.E., M.Si /Akademisi pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang		

13.	Ernes D. Hamel, S.Pi., M.Si / Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Setda Provinsi NTT	Pelaksana Teknis	a. membantu sekretaris dalam menyusun rencana kerja dan rencana aksi dalam perkembangan pertumbuhan perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14.	Ipolita C. Ngare, SE., MM. / Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Setda Provinsi NTT		b. menyiapkan data pendukung dan mendokumentasikan setiap rencana kerja dan rencana aksi;
15.	Jenny V. Ndapamerang, S.Hut / Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Setda Provinsi NTT		c. menindaklanjuti dan melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
16.	Rio Khasananda / Deputi Kepala Perwakilan pada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTT		d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17.	Teguh Ersada Natail Sitepu/ Analisis pada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTT		
18.	Bagus Maulana / Ekonom Junior pada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTT		
19.	Ahmad Akhirul Fatoni/ Ekonom Yuniior pada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTT		
20.	Putu Dita Pickupana, S.ST., M.IT / Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT		
21.	Anna Ellenora Nainupu, S.ST., M.Ec.Dev / Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT		
22.	Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan anggaran II pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

23.	Kepala Seksi Pembinaan Anggaran IIA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelaksana Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu sekretaris dalam menyusun rencana kerja dan rencana aksi dalam perkembangan pertumbuhan perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. menyiapkan data pendukung dan mendokumentasikan setiap rencana kerja dan rencana aksi; c. menindaklanjuti dan melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
24.	Artika / Pelaksana pada Seksi Pembinaan Anggaran IIB Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
25.	Asisten Direktur Bidang PPEPK LMS pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT		
26.	Donna Bella P. Rissi/ Manajer Bidang PPEPK LMS pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT		
27.	I Made Darmayoga / Asisten Manajer Bidang Pengawasan Bank pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001